

**SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

**LELA MASRIYAT HASUGIAN
NIM. 0104172068**

PROGRAM STUDI: MANAJEMEN DAKWAH



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

**SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

**LELA MASRIYAT HASUGIAN
NIM. 0104172068**

PROGRAM STUDI: MANAJEMEN DAKWAH

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag
NIP. 195408201982031002**

Pembimbing II



**M. Fachran Haikal, Stp., Mm
NIP.198002272009121004**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

Medan, 28 Juli 2021

No : Istimewa
Lamp : 7 (tujuh) Exp
Hal : Skripsi An. Lela Masriyat Hasugian
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Lela Masriyat Hasugian yang berjudul; **SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DI PROVINSI SUMATERA UTARA** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag
NIP. 195408201982031002

Pembimbing II



M. Fachran Haikal, Stp., Mm
NIP. 198002272009121004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lela Masriyat Hasugian

Nim : 0104172068

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP KELOMPOK

BIMBINGAN IBADAH HAJI DI PROVINSI SUMATERA

UTARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil orang lain, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara batal saya terima.

Medan,

Saya yang membuat



Lela Masriyat Hasugian
NIM.010417206



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara :

Nama : Lela Masriyat Hasugian
NIM : 0104172068
Jurusan : Manajemen Dakwah
**Judul : SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DI PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Anggota Penguji

1. Dr. Soiman, MA
NIP. 196605071994031005

1.

2. Kamalia, M.Hum
NIP. 1975088162003122003

2.

3. Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag
NIP. 195408201982031002

3.

4. M. Fachran Haikal, STP., MM
NIP. 198002272009121004

4.

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 2 September 2021
An. Dekan
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Hasnun Fauhari Ritonga, MA
NIP. 19740807 200604 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DI PROVINSI SUMATERA UTARA** A.n Lela Masriyat Hasugian telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 2 September 2021 dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan

Ketua

Dr. Hasnun Jahhari Ritonga, MA
NIP. 19740807 200604 1 001

Sekretaris

Dr. Soiman, MA
NIP. 196605071994031005

Anggota Penguji

1. Dr. Soiman, MA
NIP. 196605071994031005

1.

2. Kamalia, M.Hum
NIP. 1975088162003122003

2.

3. Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag
NIP. 195408201982031002

3.

4. M. Fachran Haikal, STP., MM
NIP. 198002272009121004

4.

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA



Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed
NIP. 196204111989021002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Sistem Pengawasan Ibadah Haji yang diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam membimbing Jama'ah Haji dari tanah Air ke Tanah Suci.

Penulis menggunakan penelitian jenis Penelitian Kualitatif yaitu dengan pendekatan Fenomonologi. Subyek penelitian ini adalah bidang KBIH, Seksi KBIH dan anggota lainnya dengan cara Wawancara Langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari (a) reduksi data (b) penyajian data (c) kesimpulan.

Sistem Pengawasan yang dilakukan beserta dengan Instruksi KBIH khususnya di Sumatera Utara. Dalam memberikan Bimbingan kepada Calon Jamaah Haji, Pembimbingnya adalah orang-orang yang berpengalaman tentang Haji dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Kata Kunci: Sistem, Pengawasan, Penerapan, KBIH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa tercurahkan kehadirat Allah SWT, tak henti memberikan berlimpah nikmat dan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terucap kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu mejadi harapan para ummatnya di akhirat nanti.

Skripsi ini adalah berjudul **“Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Provinsi Sumatera Utara”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat mutlak untuk meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos), disamping itu peneliti juga tertarik untuk meneliti sejauh mana pemahaman terhadap objek yang peneliti lakukan dilapangan.

Peneliti sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Hairil Anwar Hasugian dan Ibunda Meri Wari Simanjuntak yang tercinta dan tersitimewa yang telah bersusah payah dengan cinta dan kasih sayangnya merawat, membesarkan, bekerja keras untuk putri bungsu kalian ini, memberi dukungan materi kepada ananda, mendidik menjadi anak yang baik dan mandiri, serta tak henti berdoa supaya ananda kelak menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT dan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Terimakasih atas segala pengertian dan perhatian untuk memahami ananda yang juga menjadi aktivis mahasiswa

di kampus dengan segala aktivitasnya. Ayah, Ibu dan seluruh keluarga adalah *support system* yang tiada hentinya memberi semangat di dalam diri ananda.

2. Terkhusus Kakak saya juga teristimewa, Efriyani Hasugian, Srisanti Hasugian am.Keb dan Siti Aisyah Hasugian selalu menjadi teman curhat. Terimakasih atas seluruh dorongan, doa, dan ridho untuk menyelesaikan penelitian ini, telah bersabar hati meringankan langkahnya untuk selalu menjadi teman setia dalam proses penelitian
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed
5. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Bapak Hasnun Jauhari Ritonga, MA, dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Ibu Dr. Khatibah, MA, serta Kak Khairani, M.Si Selaku staff administrasi Jurusan Manajemen Dakwah yang telah membantu dengan kesabaran dan selalu memudahkan urusanurusan mahasiswanya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag Selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak M. Fachran Haikal, Stp., Mm Selaku Pembimbing Skripsi II yang juga telah banyak memberikan masukan dan bimbingan pada penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Termakasih Bapak/Ibu yang namanya tidak bisa ananda sebutak satu persatu, yang telah memberikan

Ilmu, didikan, nasihat, arahan, *support*, kepada kami seluruh Mahasiswa/i dari semester pertama hingga akhir.

8. Bapak Drs. H. Farhan Indrah M.A selaku Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU), Bapak Syafaruddin Lubis S.H M.SI, dan Bapak Ilyas Siregar M. SI selaku Bidang Informasi Ibadah Haji (SIHDU), Bapak Muhammad David Saragih selaku Kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
9. Kawan-kawan seperjuangan MD-B, Anro Yustira Hasugian, Asmiarti, Fadhila Azmi Saragih, Kiki Nurhayati, Aulia Fandika Sriwijaya, Rina Hidayat Tambusai, Fitri Yulianti, Inka Oktavianti, dan seluruh anak lakilaki di kelas kita yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, kalian memberi warna tersendiri, salam semangat dan jangan berhenti berjuang.
10. Seluruh informan yang bersedia meluangkan waktu dan memebrikan informasi serta dukungannya dalam pengerjaan penelitian ini.

Terima Kasih atas segala bantuan dan dukungan dari seluruh pihak yang mungkin namanya tidak disebutkan, namun menjadi bagian dalam membantu proses penelitian ini hingga akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Dengan segala penyerahan diri kepada Allah SWT, dan penulis sudah berupaya dengan maksimal menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang didapati, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya

membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, 28 Juli 2021

Penulis



Lela Masriyat Hasugian
NIM. 0104172068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Batasan Istilah	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Sistem Pengawasan	16
1. Pengertian Sistem.....	16
2. Pengertian Pengawasan	17
3. Tahap-Tahap Pengawasan.....	18
4. Prinsip-Prinsip Pengawasan	19
5. Jenis-Jenis Pengawasan.....	21
6. Fungsi Pengawasan	23
B. Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji	25
C. Tugas dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji	27
1. Tugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.....	28
2. Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji	28
D. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	33

E. Teknis Analisa Data	35
F. Teknik Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Temuan Umum	38
1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama.....	38
2. Profil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara	39
B. Temuan Khusus.....	41
1. Proses Sistem Pengawasan KBIH.....	43
2. Bimbingan terhadap KBIH.....	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN DOKUMENTASI	
DAFTAR WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1: Daftar Surat Permohonan Operasional KBIHU	45
B. Tabel 2: Daftar Struktural Organisasi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara	53
C. Tabel 3: Daftar Struktral Penyelenggaraan KBIHU	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu Ibadah yang paling banyak Membutuhkan Persiapan secara Fisik, Mental, dan memakan waktu yang cukup lama adalah Ibadah Haji. Betapa tidak, Ibadah Warisan Nabi Ibrahim tersebut berkaitan dengan banyak hal seperti Pengetahuan, Biaya, Waktu, Fisik, Kesehatan, Keamanan, Transportasi, dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa Ibadah Haji adalah Ibadah Tahunan yang diperuntukkan bagi mereka yang menjalankannya dan yang mampu.

Ibadah Haji merupakan Mukhtamar Akbar umat Islam sedunia. Inilah keistimewaan Haji sebagai Ibadah yang tidak dimiliki oleh Agama lain. Haji akan mempererat persaudaraan dan kesatuan umat dan mewujudkan ukhuwah islamiyah yang mengikat seluruh umat Islam didunia. Ibadah Haji mengajarkan sifat tawaduk karena setiap yang melakukan Haji harus meninggalkan segala atribut dunia, jabatan, status sosial, perbedaan ras, bahasa dan budaya. Semua berkumpul ditempat yang sama untuk melaksanakan Ibadah yang sama, tidak ada yang membedakan mereka kecuali tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Secara kuantitas Jama'ah Haji Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan negara-negara lain. Besarnya minat masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji, tentunya menuntut berbagai perubahan dan perbaikan dari berbagai pihak penyelenggara, sesuai dengan kondisi dan arah zaman yang berubah.

Rukun Islam ada lima, dan menunaikan Ibadah Haji adalah salah satu dari kelima rukun tersebut. Haji adalah salah satu Ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu, apabila tidak melakukannya, maka ia berdosa, dan apabila ia melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala, Ibadah Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup.¹

Firman Allah Swt dalam Al Quran Surah Ali Imran ayat 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَرَ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى
 النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah Barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali imran: 97) ²

Dalam Firman Allah SWT Q.S. Ali-Imran Ayat: 97 menjelaskan bahwa Diwajibkan kepada setiap umat muslimin/ muslimat wajib melaksanakan Ibadah Haji bagi yang mampu melaksanakannya, pergi berziarah ke maqom baginda Rasulullah SAW. Pada Baitullah terdapat tanda- tanda

¹ Abdurahman Fathoni, *Hikmah Ibadah Haji*, (Jakarta: Raden Bmas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2003) hlm 1

² Alquran Surah Ali Imran Ayat: 97

kekuasaan Allah, mereka yang mampu tetapi mengingkari kewajibannya Haji di anggap sebagai orang – orang ingkar.

Ini berarti bahwa seseorang yang telah melakukan Ibadah Haji, maka selesailah kewajibannya, sedangkan Haji berikutnya adalah merupakan Ibadah sunnah. Ibadah Haji merupakan Ibadah besar yang setiap orang dapat menunaikannya, karena Ibadah Haji membutuhkan kekuatan fisik dan dana yang begitu besar bagi umat muslim yang melaksakannya. Pemerintah dalam menyelenggarakan Ibadah Haji menemui berbagai kendala dalam melayani jama'ah Haji karena begitu besarnya jumlah Jamaah Haji di Indonesia.

Sementara itu, sebagian masyarakat yang menunaikan Ibadah Haji menuntut kualitas Pelayanan agar semakin meningkat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan melalui berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dengan kehadiran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dibentuk oleh majlis taklim, Kelompok pengajian dan Yayasan-yayasan kegiatan majlis taklim ini senantiasa dilakukan karena majlis taklim merupakan sarana efektif bagi sebuah proses sosialisasi. Ibadah Haji adalah cermin kepulauan kita kepada Allah yang mutlak, yang tidak memiliki keterbatasan dan tak serupa dengan siapapun juga.

Allah swt juga sudah menjelaskan didalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 196 tentang Ibadah Haji adalah Ibadah yang disukai Allah swt adalah sebagai Berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ

بِهِ أَدَىٰ مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ
 فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِّنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ
 فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ
 لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya:

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan Nya. (QS. Al-Baqarah: 196).³

³ Alquran Surah Albaqarah Ayat: 196

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan Tradisi besar yang masih terus dijaga selama ribuan Tahun. Haji merupakan upaya Implementasi bentuk Pengabdian Kepada Allah swt dan tujuan agar Manusia senantiasa berjalan sesuai dengan Rambu-Rambu Agama Islam dan menghindari diri dari berbagai godaan dan cobaan yang akan menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran menuju jalan yang sesat.

Kegiatan Keagamaan yang dilakukan oleh KBIH juga mendorong mengajak para anggotanya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Menganut Agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru, bukan saja yang bersifat ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi.

Pelaksanaan Haji di Indonesia secara nasional menjadi wewenang Kementerian Agama. Kewenangan tersebut mengandung tanggung jawab yang besar, karena pelaksanaan Ibadah Haji diperlukan pelayanan yang baik. Pelayanan Ibadah Haji tidak hanya menyangkut kesejahteraan lahir dan batin para Jama'ah, namun juga menyangkut nama baik Indonesia diluar negeri khususnya di Saudi Arabia.

Di dalam suatu kegiatan sebuah organisasi atau aktivitas Religi maupun lainnya, dibutuhkannya suatu Sistem Pengawasan yang gunanya yaitu mengawasi kegiatan atau memberi arahan agar aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya yaitu tentang Pengawasan Ibadah Haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap organisasi

struktural yaitu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang tugasnya untuk membimbing atau memberikan ilmunya kepada Jama'ah Haji yang akan melaksanakan Ibadah wajib yaitu rukun Islam yang ke lima.

Menyadari pentingnya Pengawasan (*controlling*) pemerintah membentuk Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI). Dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 menyebutkan bahwa KPHI dibentuk untuk melakukan Pengawasan dan pemantauan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (UU Nomor 13 tahun 2008).⁴ Meningkatnya Jama'ah Haji di Indonesia membuat KBIH dan tour and travel semakin banyak bermunculan sebagai usaha bisnis. Banyak nya KBIH yang bermunculan membuat para jama'ah bingung untuk memilih KBIH yang terpercaya dan amanah.

Yang paling menarik dalam Kajian tersebut adalah bahwa Calon Jama'ah Haji harus memiliki Pengetahuan terhadap Ibadah yang dia lakukan. Biasanya Pengetahuan yang dimaksud dapat diperoleh dari belajar sendiri terhadap buku-buku Islam atau memilih Pendidikan Formal. Adapula yang diperoleh lewat Bimbingan para Ustadz, kyai, Muballig, ataupun lewat Institusi yaitu KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Sebagaimana yang diketahui bahwa di Sumatera Utara terdapat 114 KBIH yang mempunyai Izin Operasionalnya dan Khusus pada Pemerintah Kota.

Menjamurnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji telah diakomodir dalam Sistem Perundang-Undangan Negara. Setidaknya ada beberapa

⁴ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Yogyakarta 2001, hlm. 79

Undang-Undang atau Peraturan yang mengatur KBIH tersebut adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang NO.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang bertujuan untuk memberikan Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan sebaik-baiknya Melalui Sistem Pengawasan dan Manajemen yang baik agar Pelaksanaan Ibadah Haji dapat berjalan dengan aman, Tertib, Lancar, dan nyaman sesuai dengan Tuntutan Agama, dan juga menjaga nama baik dan martabat bangsa Indonesia di Luar Negeri khususnya di Saudi Arabia.
- Keputusan Menteri Agama NO. 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama NO.396 Tahun 2003.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor. D/377 Tahun 2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor. Dt. i.IV/7/Hj.01/67/2004 Tanggal 31 Maret 2004 Perihal: Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

Pemahaman masyarakat tentang Ibadah Haji dapat dilihat dari animo untuk menunaikan Ibadah Haji yakni peran dan fungsi yang dimainkan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Bimbingan Ibadah Haji secara teratur diikuti oleh para Calon Jama'ah Haji dengan mendaftar ke KBIH yang ada, dan sesuai dengan Peraturan KBIH sendiri.

Petugas Bimbingan Ibadah Haji yang dipimpin oleh para KBIH yang sudah berpengalaman dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. Pembimbing tersebut bertanggung jawab dan Berwewenang penuh dalam memberikan Bimbingan Ibadah Haji, mulai dari Teori sampai Peragaannya. KBIH ini diberikan Izin oleh Pemerintah untuk melakukan Bimbingan Penyuluhan agar para Calon Jama'ah Ibadah Haji dapat memahami Pelaksanaan Ibadah Haji .

Banyaknya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang tersebar luas di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara, semakin pula kurangnya sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIH dalam Membimbing Jamaah Ibadah Haji, karena Kantor Wilayah Kementerian Agama yakin kepada KBIH bahwa KBIH akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Padahal Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama sangatlah dibutuhkan dalam setiap kegiatan keagamaan khususnya dalam Bimbingan Jama'ah Haji.

Pengawasan dalam sebuah kegiatan Manasik Haji yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama sangatlah diperlukan agar sesuai apa yang direncanakan sebelumnya, semua kegiatan memerlukan Pengawasan sebagai jaminan dalam setiap kegiatan, termasuk juga dalam kegiatan Manasik Haji. didalam banyak perusahaan atau organisasi masalah pencapaian tujuan dimana empelementasi dari setiap rencana tidak berjalan dengan semestinya, dengan demikian perlu adanya Pengawasan. Pengawasan pada hakikat nya merupakan usaha memberikan perunjuk kepada para pelaksana agar mereka selau bertindak sesuai dengan rencana.

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang Sistem Informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Untuk menjamin bahwa semua segala aktivitas dapat dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang baik⁵

Kementerian Agama Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan urusan dibidang Keagamaan dalam pemerintahan salah satunya adalah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU). Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah Bidang yang melayani Ibadah Haji dari mulai dari pendaftaran Haji, Bimbingan manasik Haji, keadministrasian dan pengarsipan Jama'ah Haji. Jadi, pada judul skripsi saya ini, saya akan membahas tentang Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Sumatera Utara terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pembimbing dan sekaligus juga mengawasi Jama'ah Haji dalam melaksanakan Ibadah Haji tersebut sesuai dengan syari'at islam.

Pada kali ini, saya akan meneliti Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Karena semakin banyaknya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang ada di Sumatera Utara ini, semakin kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, sehingga KBIH banyak yang lalai

⁵ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Pranada Media Grop,2005) hlm.316

dan bermalasan dalam membimbing Jama'ah Haji dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama sangat dibutuhkan, agar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan Undang-undang yang telah tercantum dalam pelaksanaan Bimbingan yang dilakukan semestinya.

Berdasarkan pemikiran dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DI PROVINSI SUMATERA UTARA.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor wilayah Kementerian agama Sumatera Utara terhadap Kelompok bimbingan Ibadah Haji.?
2. Bagaimana Kantor Wilayah Kementerian agama dalam memberikan Bimbingan terhadap KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang lalai dalam menjalankan tugasnya ?

3. Apa saja hambatan yang di alami Kantor wilayah Kementerian agama dalam melakukan pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus berisi terlebih dahulu penjelasan tentang tujuan dari rumusan masalah yang ada dalam kutipan skripsi yang saya ajukan, sebab diketahui tujuan penulisan ataupun pembaca dapat mengarahkan pemikirannya serta dapat menempatkan uraian- uraian yang akan menjadi sumber penelitian.

Adapun objek dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui proses Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian agama dalam mengawasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam membimbing jamaah yang sedang melaksanakan Ibadah Haji.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana Kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara dalam membimbing dan memberi arahan kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haaji yang melanggar aturan sesuai dengan undang- undang pelaksanaan Ibadah Haji dalam menjalankan tugasnya.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang pernah dialami oleh Kantor Wilayah Kementerian agama Sumatera Utara dalam mengawasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan pada Jamaah Haji.

D. Batasan Istilah

Untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama kepada KBIH, diantaranya:

1. Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.⁶
2. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.⁷
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah Kementerian agama Republik Indonesia yang beralamat di Jalan. Gatot Subroto, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara. Berada ditanggung jawabi Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia
4. Kelompok bimbingan Ibadah Haji merupakan lembaga sosial agama Islam. Konsentrasi aktivitasnya bergerak dibidang bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan. KBIH tidak hanya sekedar membimbing jamaah Haji yang akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, akan tetapi berperan sebagai wadah edukasi secara jure. KBIH yang berada dan

⁶ Yaya Mulyana Aziz dan Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Cv Pustaka Setia,2016) hlm. 1

⁷ T.Hani Handoko , *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2012) hlm. 25

tersebar diseluruh nusantara memiliki izin operasional dari Kementerian agama.dalam Jumlah yang relatif banyak, bahkan lebih dari 1500 Kelompok bimbingan Ibadah Haji. Didalam KBIH pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu manajemen dakwah terutama yang berkaitan dengan budaya kerja dan sebagai reverensi peneliti yang akan datang.

2. Secara praktis

a. Bagi penyusun

Hasil penelitian ini dapat memperluas wasan berpikir dalam keilmuan dibidang manajemen

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam mengawasi KBIH yang dilakukan oleh Kantor wilayah Kementerian agama sumatera utara, agar KBIH dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam membimbing jama'ah haji.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan gambaran umum skripsi ini, maka peneliti perlu mengembangkan sistematika penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terperinci menjadi sub bab yang sistematis dan saling berkaitan yaitu:

Bab 1: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan istilah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pengertian Sistem, Pengertian Pengawasan, Tahap-tahap Pengawasan, Prinsip-prinsip Pengawasan, Fungsi Pengawasan, dan Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

Bab III: Jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisa data, dan Teknik penjamin keabsahan data.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini adalah tentang Provil dan Visi Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, proses Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor wilayah Kementerian agama Provinsi Sumatera Utara terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Sumatera Utara, Langkah-Langkah atau Bimbingan yang diberikan Kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIH, Larang atau sangsi yang dijatuhkan Kantor Wilayah Kemneterian Agama Provinsi Sumstera Utara terhadap KBIH, Bidang khusus yang mengawasi Pelaksanaan Ibadah Haji terhadap KBIH, Hambatan dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIH, dan Cara mengatasi Problem yang terjadi pada saat Pelaksanaan Bimbingan

Ibadah Haji yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Bab V: Penutup, yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. SISTEM PENGAWASAN

1. Pengertian Sistem

Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang Sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, pengolahan Sistem dan sasaran sistem.⁸

Sistem menurut **Lani Sidharia** adalah himpunan dari bagianbagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuantujuan yang sama. Dan sedangkan Sistem menurut **Mudick. R. G**, Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedurprosedur atau bagan-bagan pengelolaan yang mencari suatu tujuan tertentu. Dan sistem menurut Jogianto Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata seperti , tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.⁹

Jadi, dapat disimpulkan Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama

⁸ Elisabet Yunaeti Anggraeni dan Rita Irvani, *Pengantar Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset 2017), hlm. 1

⁹ Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2014) hlm. 1-

untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama.

2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar visi, misi, tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pengawasan juga merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya, Menurut beberapa pakar ahli berpendapat tentang pengawasan salah satunya ialah **Henry Fayol** yang mendefinisikan bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut, juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.¹⁰

Menurut Sondang P. Siagian. Pengawasan adalah proses pengamatan dari Pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan

¹⁰ Besse Marhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2018), hlm. 8-9

dengan cara – cara membuat kegiatan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.¹¹

Allah SWT Telah Berfirman dalam Alqur'an Surat As- Sajadah: 5 yang berbunyi:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Artinya:

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.(QS. As-Sajadah:5)

3. Tahap – Tahap Pengawasan

1. Tahap menciptakan standart¹²

Standart merupakan suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Standart yang dibuat biasanya didasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan kerja yang normal. Bentuk standart dapatdibedakan dalam dua macam bentuk yaitu standart Kualitatif dan standart Kuantitatif.

Standar *Kuantitatif* merupakan suatu standar yang dinyatakan didalam satuan – satuan tertentu. Misalnya: Jam kerja, Jam kerja tenaga langsung, satuan barang, ongkos, pendapatan, investasi, dan lain

¹¹ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Ke Dua*, (Yogyakarta: BPFE,2012) hlm. 359

¹² Alquran Surah As-Sajadah Ayat: 5

sebagainya. Sedangkan standar *kualitatif* dapat berupa pendapat umum, langganan, buruh, dan sebagainya.

2. Penetapan Standar Pelaksanaan

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan . Standar mengandung arti suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil- hasil. Standart pelaksanaan adalah suatu pertanyaan mengenai kondisi- kondisi terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan.

3. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penentuan standar akan sia- sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Pengukuran pelaksanaan kegiatan setelah frekuensi pengukuran dan Sistem monitoring ditentukan pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses berulang- ulang dan terus menerus.¹³

4. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip Pengawasan. Dua prinsip pokok, yang merupakan suatu *conditiosine qua non* bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dann adanya pemberian intruksiinstruksi, serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Walaupun demikian, prinsip pokok kedua merupakan suatu

¹³ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* , (Bandung: PT. Remaja rosdakarya Offset, 2008) hlm. 101

keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. wewenang dalam bentuk instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dapat merefletir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatankegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
3. Fleksibel.
4. Dapat menflectir pola organisasi
5. Ekonomis
6. Dapat di mengerti
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Masing-masing kegiatan membutuhkan Sistem Pengawasan tertentu yang berlainan dengan Sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem Pengawasan untuk bidang penjualan dan sistem pengawasan untuk bidang produksi sudah tentu berlainan. Sistem Pengawasan haruslah dapat mereflectif sifat-sifat dalam kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Pengawasan dibidang produksi umumnya tertuju kepada kuantitas dan kualitas, sedang Pengawasan dibidang penjualan tertuju kepada kuantitas hasil yang dijual.

Tujuan utama dari Pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem Pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem Pengawasan setidaknya harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar sesuai atau menjadi apa yang direncanakan sebelumnya.

5. Jenis-Jenis Pengawasan

Sangat Bervariasi atau beraneka ragam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan. Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, terutama karena perbedaan sudut pandangan atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan itu. Ada empat macam dasar pengolongan jenis pengawasan yaitu adalah sebagai berikut: 1. Waktu Pengawasan

1. Objek Pengawasan
 2. Subjek Pengawan
 3. Cara mengumpulkan kata-kata guna Pengawasan
- a. Waktu Pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas:

- a) Pengawasan *Proventif*, dengan pengawasan preventif dimaksudkan Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, *devition*. Jadi, diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari.

- b) Pengawasan *Repressif*, dengan Pengawasan referensif dimaksud pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukuran standart yang telah ditentukan terlebih dahulu.

b. Objek Pengawasan

Berdasarkan Objek Pengawasan, Pengawasan dapat dibedakan saat pengawasan dibidang-bidang sebagai berikut:

a) Produksi

Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditunjukkan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan.

b) Waktu

Pengawasan dibidang waktu dimaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan suatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau tidak.

c) Manusia

Pengawasan dibidang manusia dengan kegiatan-kegiatan bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manual.

Subjek Pengawasan itu dibedakan atas dapat Pengolongan siapa yang mengadakan Pengawasan, maka Pengawasan itu dapat dilakukan atas *Pengawasan intern* dan *Pengawasan ekstern*. Dengan Pengawasan intern dimaksudkan Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, Pengawasan semacam ini disebut juga

Pengawasan Vertical atau Formal. Disebutkan ia sebagai Pengawasan formal karena yang melakukan Pengawasan itu adalah orang-orang berwenang. suatu Pengawasan disebut disebut Pengawasan Ekstern, bila mana orang-orang yang melakukan Pengawasan itu adalah orang-orang diluar Organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial (*Sosial Control*) atau pengawasan informal, Pengawasan sangat dibutuhkan dalam segala kegiatan baik umum maupun keagamaan .¹⁴

6. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah suatu Proses dimana Manajer ingin mengetahui apakah Pelaksanaan Kegiatan Dakwah yang dilakukan telah sesuai dengan Rencana atau Tujuan yang hendak dicapai. Dalam Manajemen Dakwah, Fungsi ini disebut dengan Pengendalian dan Evaluasi Dakwah.

Sebagai suatu pengadilan manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawab nya secara efektif, maka fungsi Pengawasan adalah:

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.

¹⁴ Marihot Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Ciptaka Pustaka Media Perintis, 2013) hlm 155

3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Allah SWT Telah berfirman dalam Alquran surat Al- Mujadalah ayat 7 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya:

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuat. (QS. Al Mujadalah: 7)¹⁵

¹⁵ Alquran Surah Al-Mujadalah Ayat: 7

Jadi, fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa¹⁶

B. Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

Kelompok bimbingan Ibadah Haji dan umrah merupakan wujud peran nyata masyarakat dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Ibadah Haji ini menjadi masyarakat membutuhkan pelayanan dan bimbingan dari sebagian kelompok muslim lain untuk membantu menjalankan Ibadahnya di tanah suci. Berdasarkan keadaan itu, maka dibentuklah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai sub ordinat dari panitia penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang pelaksanaan bimbingannya dilakukan di tanah air maupun di Saudi Arabia dan keberadaannya telah di atur dalam keputusan Kementerian agama.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya, berkaitan dengan materi dan metode Bimbingan yang dilakukan KBIH berpedoman pada pola pembimbingan Ibadah Haji yang telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Haji dan umrah. Kemudian dalam melaksanakan bimbingan KBIH dapat menetapkan biaya bimbingan berdasarkan kesepakatan dengan calon Jam'ah Haji yang dibimbingnya dengan ketentuan tidak memberatkan calon jama'ah haji serta penggunaannya harus jelas sesuai dengan program Bimbingan di Tanah Air, diketahui dan disetujui oleh Kepala Kementerian Agama setempat.

¹⁶ Sarinah, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017) hlm. 106

KBIH juga berkewajiban mentaati peraturan dan perundangundangan yang berlaku berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengkoordinasikan dan membantu Pelaksanaan Bimbingan dengan petugas haji, menandatangani perjanjian dengan Jama'ahnya yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, bersedia menonjolkan Identitas Nasional dan bukan identitas Kelompok/daerah, menyampaikan daftar Calon Jama'ah Haji yang dibimbingnya serta melaporkan kegiatan Bimbingannya kepada kantor Kementerian Agama setempat. jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa KBIH adalah sebuah badan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh masyarakat muslim sebagai sub ordinatdari PPIH dan bernaung dibawah Kementerian Agama yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan.

Fenomena Ibadah Haji di indonesia bukan hal yang baru setiap bulan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang melibat ratusan ribu Calon Jama'ah Haji di Tanah Air, telah menguras Sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah pusat dan daerah. Seluruh perangkat Negara yang terkait dan terlibat dalam Penyelenggaraan ritul keagamaan tahunan ini serius mencurahkan perhatian kepadanya, mui sistem administrasi, yang mengharuskan tertib administrasi sejak awal pendaftaran hingga kepulanganJama'ah, Sistem Pelayanan yang melibatkan berbagai unsur Pemerintahan dan kordinasi lintas Kementerian, menyebabkan sistem pelaksanaan Ibadah Haji ini menjadi kompleks dan membutuhkan peran serta masyarakat dalam berbagai lini kegiatan.

Sebagaimana disebutkan bahwa sesuai dengan Undang –Undang NO.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa 3 tugas

utama Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan terhadap calon Jama'ah Haji.

Pembinaan calon Jama'ah Haji adalah salah satu tugas pokok Departemen Agama yakni Diektorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah telah memberikan peluang kepada Masyarakat dalam hal ini KBIH untuk Berpartisipasi sebagai Mitra Pemerintah dalam membimbing calon Jama'ah Haji.

Sebagai Mitra Departemen Agama dalam Pembinaan dan Bimbingan Jama'ah baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi, maka keberadaan KBIH tentu sangat bermanfaat dan berguna baik sebagai Perpanjangan tangan Pemerintah yang menjangkau secara langsung karena mereka lebih dekat dengan umat yang membutuhkan kepada Pengetahuan Agama. Memang KBIH sampai saat ini tidak lepas dari berbagai Masalah yang timbul, adanya pungutan biaya Bimbingan yang tidak Profesional dan adanya KBIH yang menggunakan kesempatan memperoleh Keuntungan yang tidak wajar sehingga Pelayanan Bimbingan Kurang memadai. Oleh karena itu Pemerintah terus melakukan Pembinaan dan kontrol kepada setia KBIH yang berujung pada Pencabutan Izin Operasional.

C. Tugas dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji juga mempunyai tugas dan fungsi dalam Penyelenggaraan dan Bimbingan pada Jamaah Haji, agar Penyelenggaraan dalam Manasik Haji dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, berikut adalah tugas dari KBIH antara lain:

1. Tugas KBIH

- a. Memberikan layanan Informasi dan Konsultasi tentang Haji.
- b. Memberikan Bimbingan Manasik Haji di Tanah air dan di Tanah suci.
- c. Memberikan pemahaman tentang teori dasar Ibadah Haji sehingga Jama'ah Haji percaya diri dan sadar tentang keabsahan Ibadah Hajinya.
- d. Memberikan arahan dan motivasi kepada Jama'ah untuk tidak melakukan kesalahan dalam Ibadah dan mengejar ke mabruran Hajinya.
- e. Memberikan arahan penguasaan medan Ibadah dan mengatur waktu selama ditanah suci.

2. Fungsi KBIH

- a. Sebagai mitra Pemerintah dalam memberikan Informasi dan Bimbingan kepada calon Jama'ah Haji
- b. Sebagai konsultan dan sumber Informasi tentang hal ikhwal mengenai Ibadah Haji
- c. Sebagai Pembimbing Jama'ah Ibadah Haji ditanah air untuk pembekalan calon Jama'ah Haji agar Hajinya Mabrur.¹⁷

D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu, maka setidaknya ada tiga penelitian terdahulu yang mirip sebagai berikut:

¹⁷ Ibid hlm. 115

1. Penelitian Lili Indrawati tahun 2019 dengan judul Tahapan PelaksanaanKelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Oleh Seksi Penyelenggara Haji Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yaitu; *pertama*, sistem pengawasan yang dilakukan dikabupaten Banyumas antara lain menstabilkan kinerja para pegawai Kantor Kementerian Agama Banyumas serta membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan pengambilan keputusan jika diperlukan. *Kedua*, faktor penunjang adanya dukungan dari pihak donatur Banyumas berupa bantuan untuk operasional kegiatan.
2. Penelitian Hikmah Wiffaqi tahun 2018 dengan judul Implementasi Pengawasan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa implementasi pengawasan bimbingan ibadah haji membentuk kepribadian para kinerja dalam membimbing calon jamaah haji. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan Islam sebagai pondasi bagi kehidupan.
3. Penelitian Ali Aulia Farish yang dilakukan pada tahun 2019 yang berjudul Implementasi Fungsi Pengawasan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Calon Jamaah Haji (KBIH Hasyim Asy'ari Tarub Tegal) yang merupakan penelitian dari UIN Walisongo Semarang. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa pelayanan yang dilakukan KBIH Hasyim Asy'ari Tarub Tegal memberikan efek yang baik bagi para calon jamaah

sehingga jamaah merasa puas dari kinerja pegawai Kementerian Agama Hasyim Asy'ari Tarub Tegal.

Terdapat hal yang serupa antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang akan diteliti adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini adalah, penelitian terdahulu dilakukan ditempat yang berbeda dengan penelitian akan dilakukan. Kemudian dari segi jenis penelitiannya.

Adapun pada penelitian yang pertama menggunakan *field reserch*, dan penelitian kedua menggunakan metode historis, sedangkan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Selain daripada itu, penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan yang dilakukan dikementerian Agama Sumatera Utara dalam mewujudkan KBIH yang amanah dan Islami, sedangkan yang terdapat pada penelitian terdahulu adalah mendeskripsikan sistem pengawasan KBIH dalam meningkatkan moral aktivitasnya serta pengawasan dalam pebentukan calon jamaah haji yang religious serta gerakan KBIH dan eksistensinya.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif *field reserch* dengan metode fenomenologis. Dapat diambil sebuah pengertian bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berguna untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap yang diekstrak dengan kata-kata, melaporkan pandangan informasi secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.¹⁸

Selain itu juga Moleong juga menjelaskan bahwasanya fenomenologis tidak berasumsi bahwa penelitian mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Seorang peneliti berusaha untuk memasuki dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa hingga akhirnya peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu konsep atau ungkapan yang dikembangkan oleh subyek di sekitar fenomena dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Pendapat di atas juga didukung oleh Littlejohn yang menjelaskan lebih jauh bahwa fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu terjadi secara alamiah seperti aslinya, membiarkan segala sesuatu terjadi dengan adanya tanpa memaksakan kategori-kategori peneliti terhadapnya. Menjadi Ilmuan yang obyektif adalah menghipotesiskan sesuatu kemudian memastikan

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996 hlm. 9

¹⁹ *Ibid*, 19

apakah sesuatu itu benar adanya atau tidak. Sementara seorang fenomenolog tidak pernah membuat hipotesis, tetapi menyelidiki dengan seksama pengalaman langsung yang sesungguhnya untuk melihat bagaimana tampaknya.²⁰

Maka dari itu, berdasarkan kebiasaan dalam penelitian kualitatif diatas, maka dalam penelitian kualitatif penggunaan hipotesis sangat jarang digunakan oleh peneliti dan bahkan tidak digunakan. Artinya hipotesis tersebut dapat terus berubah sepanjang penelitian dilakukan.²¹

Dalam bukunya Jalaluddin Rahmat mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang didalamnya banyak melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari hasil observasi, penglihatan, dan pendengaran. Dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian seorang peneliti dapat mengalisis dan mengaitkan dengan fenomena yang terjadi.²²

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara berlokasi di Jln. Gatot Subroto Nomor 261 Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara.

[Email: kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

²⁰ Engkus Kuswaro, “Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif (Sebuah Pedoman Penelitian Dari Pengalaman penelitian)” Dalam Jurnal Sosiohumaniora, Vol,9 No.2, Juli 2006, hlm.165

²¹ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2001).

²² *Ibid*, hlm.91

C. Sumber Data

Penelitian ini sumber data yang dibagi menjadi dua katagori, yaitu sumber data Primer dan sumber data Sekunder yaitu antara lain:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan penelitian untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.²³

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dengan observasi dan Wawancara, agar hasil penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. berikut adalah tehnik dari penelitian pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab ambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dimana

²³ Salim, *Penelitaan Tindakan Kelas*, (Medan: Perdana Publishing, 2017) hlm:64

pewawancara dan informan terlibat dalam kegiatan pengawasan Haji dan Umrah. Dalam wawancara ini, tehnik wawancara yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah:

Wawancara terbuka yang dilakukan penulis dengan Ketua umum atau pun atau Skretaris Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara untuk meperoleh infirmasi tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, dan mengenai hambatan- hambata dalam Pengawasan tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan terhadap sesuatu proses atau objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.²⁴

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa tulisan dan gambar ataupun foto. Dokumentasi berbentuk tulisan yaitu tes kemampuan berfikir kritis dan berbentuk gambar yaitu foto saat proses belajar. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang pernah terjadi. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh untuk peneliti.

²⁴ Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres,1982) hlm.94

E. Teknis Analisa Data

Analisis data merupakan proses penataan secara sistematis atas transkrip wawancara, hasil observasi, dan hasil studi dokumentasi serta data gravik lainnya yang akan diberi makna, baik secara tunggal maupun simultan dan disajikan sebagai temuan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti.²⁵

Untuk itu data yang dapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif ialah terdiri atas:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari proses yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, untuk mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan. Reduksi data juga merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan.²⁶

Menurut Berg dalam penelitian kualitatif dipahami bahwa data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuatnya lebih mudah diakses dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola, Jadi Reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanaan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola.

²⁵ Abdullah, *Manajemen Prinsip dan Aplikasinya*, (Medan: Perdana Publising,2015) hlm. 44-45

²⁶ Effi Aswita Lubis, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Medan:Perdana Mulya Sarana,2012) hlm:139

tegasnya, reduksi adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafika, jaringan dan bagan. semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang perlu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3. Kesimpulan

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data.²⁷

F. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau tidak percaya. Teknik keabsahan data dalam penelitian menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus, dan penelitian ini menggunakan triangulasi.

²⁷ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kajian Data*, hlm: 148-150

Triangulasi merupakan suatu pendekatan terhadap pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek sumber data yang sama dan dengan teknik yang berbeda. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi wawancara, dokumentasi, dan observasi.²⁸

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)* hlm 369

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara merupakan motor utama bagi keberjalanan kegiatan dakwah di Sumatera Utara Jln. Gatot Subroto. Pada masa itu Provinsi Sumatera Utara masih dipimpin Oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu Bapak Mr, Moch. Hasan Berasal dari Aceh.

Jawatan Agama Sumatera oleh Pemerintah masih dipercayakan Kepada Bapak H. Muchtar Yahya, kedudukannya masih berada dibawah Gubernur Sumatera Utara. Pada tahun 1946, Sumatera dibagi Menjadi tiga Provinsi yakni, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera selatan dan Provinsi tengah.

H. Mochtar Yahya ditunjuk menjadi Kordinator Jawatan-Jawatan tersebut, bertempat di bukit tinggi. Kepala-kepala Jawatan Agama di ketiga Wilayah Sumatera yaitu adalah, Bapak Tengku Moch, daud. Beureuh sebagai Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Nazaruddin thoha sebagai Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Tengah, dan Bapak K. Azhari sebagai Kepala Kementerian Agama Sumatera Selatan.

Mereka diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara yang mewakili Presiden untuk mengurus pemerintahan wilayahnya. Pada tahun 1956 struktur pemerintahan berubah lagi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Kepresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di

medan dan Daerah Aceh dijadikan Daerah istimewa Aceh berkedudukan di kotaraja Banda Aceh.

Bertujuan untuk memimpin Jawatan Agama Sumatera Utara ditunjuk kepada Bapak K.H. Muslich dan Pimpinan Jawatan Agama Daerah istimewa Aceh tetap ditangan Tengku Wahab Silimeun. Pada tahun 1946, diadakan Konferensi Mayumo bertempat di Mandailing Tapanuli Selatan, yang memutuskan untuk mendesak Pemerintah (Karasidenan) membentuk Jawatan Agama, yang mengelola masalah-masalah Agama pada tingkat Keresidenan, Kewedanaan dan Kecamatan yang selama ini masalah-masalah tersebut diurusi oleh Kuria-kuria dan dibantu oleh kadhi-kadhi.

2. Profil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama kebijakan Menteri Agama Keagamaan dalam peraturan dalam perundang – undangan yang berlaku. Secara historis, Keagamaan dapat ditelusuri sejak abad ke v masehi.²⁹

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara di bentuk pada tanggal 3 Januari 1946 dan setiap bulannya diperingati sebagai hari amal bakti Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera

²⁹ Ibid hlm.146

Utara adalah sebuah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Mempunyai tugas dan fungsi pokok keagamaan dan berbagai macam bidang yang telah ditentukan dan berlakukan untuk Masyarakat umum Seperti Bidang: Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, URAIS dan Pembinaan Syari'ah , penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf, dan Bimbingan Masyarakat Kristen dan Katholik.

Di dalam menjalankan programnya KBIH memiliki tujuan dari pengawasan KBIH di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut.³⁰

- a. Mengharap keridhoan Allah SWT
- b. Melakukan perekrutan, penjagaan, pembinaan dan pengawasan yang berafilisasi terhadap nilai-nilai Islam.
- c. Memberikan pelayanan terbaik serta bergerak dan berkualitas sesuai dengan tuntunan budaya dan lingkungan serta meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian di dalam manasik.

Dalam menjalankan programnya, Kemeterian Agama Kota Medan memiliki Visi dan Visi sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya masyarakat yang agamis, intelektual dan berkualitas menuju masyarakat kota medan yang madani, religius dan bermartabat

³⁰ Sumber data draf pengesaan AD/ART pada Kementerian Agama sumatera jln Gatot Subroto Sumatera Utara tahun 2018

Misi :

1. Meningkatkan penghayatan moral ke dalam spritual dinamika keagamaan
2. Meningkatkan dan memperkuat kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada madrasah dan sekolah umum
4. Meningkatkan pemberdayaan lembaga keagamaan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Di sampig Visi dan Misi Kode Etik menjadi landasan pokok bagi seluruh pegawai kantor Kementerian Agama Kota Medan, dengan Ikrar:

1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa
2. Menggunakan dan pelayanan kepada masyarakat
3. Bekerja jujur, adil, dan amanah
4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif
5. Kesetiakawanan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps.

B. Temuan Khusus

Setelah peneliti melakukan pengamatan seluruh sarana & prasarana dan semua yang berkaitan dengan keadaan Kementerian Agama Jln Gatot Suboro Medan Sunggal Sumatera Utara, peneliti melanjutkan untuk melakukan pengamatan pada penerapan perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan Kemenag Sumut berdasar pada rumusan masalah yang menjadi pijakan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya

sehingga mendapatkan data, kemudian melakukan analisis hingga menghasilkan kesimpulan pada penelitian ini.

Kemudian deskripsi pada temuan khusus penelitian ini disusun atas hasil observasi ataupun pengamatan secara langsung selama peneliti berada dilapangan yaitu pada Kanwil SumateraUtara Jln jend. Gatot Subroto no 261 Medan, kemudian bersumber pada tanggapan atas butir-butir pertanyaan yang peneliti berikan kepada narasumber dengan kegiatan wawancara yang dilakukan kepada yang bersangkutan yaitu bidang KBIH.

KBIH terdiri dari 4 kata yakni, Kelompok, Bimbingan, Ibadah dan Haji yang disebut secara langsung dengan” Kelompok Bimbingan Ibadah Haji”. Kelompok yang disebut dalam Bahasa Inggris adalah *group* yang artinya Golongan atau Group.³¹ Adapun Bimbingan disebut dalam Bahasa Inggris adalah *Guidance*, adapun Ibadah adalah berasal dari Bahasa Arab yang artinya, *Tunduk, Menurut, Mengikuti, dan Do'a*. Menurut Ulama Fiqih Ibadah adalah sebuah bentuk Pekerja'an yang bertujuan memperoleh Keridoan dai Allah Swt.³² Adapun Haji berasal dari Bahasa Arab *Al- Haj, Al-Qasdhulijiriati* yang artinya adalah melakukan Ziarah.³³

Bila keempat itu dirangkaikan maka KBIH berarti suatu Kelompok, Grup, atau golongan tertentu yang melakukan Bimbingan (*Guidance*)

³¹ Jhon M. Echol dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (PT. Gramedia:Jakarta, 1992) hlm.

³² Eksiklopedi Islam, (PT. Ictiar Baru Van Hoeve : Jakarta , 2003) hlm. 143

³³ Ar-Raghif Al- Asfahani, *Mufradat Al- Faz Al-Qur'an*, (Darul Al-Qalam Damsik, 2002) hlm. 218

terhadap Pelaksanaan, Pengetahuan dan segala hal yang berkaitan dengan Ibadah Haji yakni Ibadah yang dilakukan di Tanah Air maupun di Tanah Suci. Sedangkan pengertian yang Populer adalah sebuah Lembaga Sosial Keagamaan Islam yang bergerak dibidang Bimbingan Manasik Haji terhadap Calon Jama'ah Haji, baik selama di Tanah Air maupun pada saat Pelaksanaan Ibadah Haji di Saudi Arabia.³⁴

1. Proses Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari Manajemen. Dalam proses Pengawasan terdapat tahapan- tahapan yang perlu dilakukan. Proses Pengawasan memiliki 4 tahapan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah tujuan yang telah diterapkan. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan proses Pengawasan.

Pengawasan dalam sebuah organisasi sangatlah penting , hal ini dilakukan agar organisasi ini berjalan dengan sesuai rencana yang telah dibuat dan ditetapkan dan dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diinginkan. Karena suatu kegiatan tanpa ada Pengawasan, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik ataupun semestinya. Kali ini saya akan membahas tentang proses Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam kegiatan Manasik Haji dan Umrah.

Dengan keluarnya UU NO.8 Tahun 2009 istilah KBIH Dirubah menjadi KBIHU. KBIHU adalah Organisasi kelompok yang fungsi nya

³⁴ Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Akreditasi KBIH Provinsi Sumatera Utara, (Bidang PHU Kanwil Kemenag Sumatera Utara,2003) hlm.4

untuk melancarkan dan untuk membentuk mengawasi kegiatan manasik Haji. Dalam melakukan Pengawasan KBIH yang ada di Provinsi Sumatera Utara kita juga memiliki beberapa tahapan, tahapan Pengawasan ini dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahapan- tahapan dalam proses pengawasan yang telah ditetapkan dalam bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan strategis

Perencanaan strategis dalam melakukan Pengawasan dibuat dengan tujuan agar proses perencanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan strategis dibuat untuk jangka waktu satu tahun kedepan dalam melakukan Pengawasan.

Perencanaan strategis yang dilakukan oleh bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah diatur dalam Undang – Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, jadi strategi Pengawasan semua Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia sama.

b. Persiapan anggaran

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada anggaran yang dibutuhkan walaupun anggaran tidak selalu dalam bentuk uang. Dalam merencanakan persiapan anggaran kerjanya bidang PHU di

Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk satu tahun program kerja.

KBIHU merupakan lembaga sosial keagamaan yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.³⁵

Secara administratif dan operasional KBIHU Bertanggung jawab kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota. Secara moral tentunya KBIHU bertanggung jawab kepada jamaah yang dibimbing nya. Pada mulanya Izin operasional KBIHU dibuat oleh Kanwil Kementerian Agama disertai Provinsi. Namun seiring perkembangan per-KBIHU dengan segala dinamikanya akhirnya Izin operasionalnya dibuat oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedangkan Kanwil hanya melakukan akreditasi dan mengusulkan saja. Adapun masa berlakunya Izin KBIHU adalah selama 3 tahun dan setelah 3 tahun diadakan akreditasi kinerja oleh pemerintah, yakni Kanwil dan Kandepag setempat.

Berikut adalah Persyaratan Kelengkapan berkas Administrasi Vertifikasi KBIHU Berdasarkan Undang- Undang NO. 8 Tahun 2019.

Surat Permohonan Izin Operasional KBIHU ditunjukkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

NO	JENIS PERSYARATAN
1	Salinan akta Pendirian Yayasan atau perkumpulan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Badan Hukum.

³⁵ Wawancara dengan Bidang Haji Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Bapak Yong*, Selasa 11 Mei 2021 Jam. 09.07 Wib

2	Bukti Mengelola Lembaga Pendidikan Fomal/Non formal Madrasah, Pesantren, Majelis Taklim, atau Mengelola Masjid atau berupa Surat Keterangan sari Kantor Agama Kabupaten/Kota.
3	Memilik Kantor Skretariat tetap dan Ruang kegiatan Bimbingan.
4	Mempunyai susunan kepengurusan yang tidak dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang masih aktif.
5	Memiliki tenaga yang mempunyai Kompetensi di Bidang perjalanan Haji, kesehatan, dan Manasik Haji yang dibuktikan dengan sertifikat Pembimbing Manasik.
6	Memperoleh Rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara dengan dilampiri Hsil Vertifikasi terhadap persyaratan Izin.
7	Rekomendasi dari Ketua Forum Komunikas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Sumut (Foto Copy).
8	Rencana Progam rencana proses Bimbingan Manasik dengan perkiraan paling sedikit 45 orang (paling sedikit berisi, Nama, Alamat, dan jumlah Jama'ah: Nama, Alamat, dan Pembimbing bersertifikat: Jenis dan layanan Bimbingan, jadwal dan tempat Pelaksanaan Bimbingan dan biaya Bimbingan) untuk 3 tahun kedepan.
9	Seluruh berkas Permohonan Izin Operasional KBHU akan diteruskan oleh Kakanwil kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haaji dan Umrah Kementerian Agama RI Jakarta.

Petugas KBIHU mempunyai peran sebagai pengelola pembinaan pelaksanaan Ibadah Haji secara menyeluruh dengan pembinaan tersebut dilaksanakan atas aas manfaat antara pengurus KBIHU dengan para calon Jamaah Haji dan Umrah.

Tugas dari KBIHU dalam Pemerintahan adalah membimbing jama'ah Haji sebelum berangkat ketanah suci (mekkah). Dalam

memberangkat jamaah Haji dan Umrah, KBIHU harus mempunyai izin operasional dari Pemerintah. Dalam hal ini diusulkan ke Kementerian Agama Kabupaten/ kota hingga sampai ke Kementerian Agama Sumatera Utara tentu melalui proses tahapan. Sebelum melalui proses apabila sudah memenuhi persyaratan, maka Kementerian agama provinsi Sumatera Utara akan menerbitkan Sistem operasional yang berlaku sebelum terbitnya UU NO. 8 tahun 2009. Namun setiap 3 Tahun sekali akan di verifikasi.

Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIHU adalah melakukan pembinaan - pembinaan KBIHU terhadap kebijakan permohonan yang harus dilaksanakan oleh KBIHU atau Kanwil yang turun lapangan dan menyampaikan Informasi terbuka kepada KBIHU untuk dipedomani dan menyarankan kepada KBIHU untuk saling berkomunikasi dan membuat grup seperti : Facebook, Twiter , Whatsaap dan lainnya.

2. Bimbingan yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) di provinsi Sumatera Utara

Dalam Memberangkatkan Jamaah Ibadah Haji, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Memberikan Bimbingan kepada KBIHU dan mengawasi Keberangkatan serta surat operasional atau berkas berkas penting lainnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam UUN NO. 8 tahun 2009 atau melapor ke Kementerian Agama kabupaten/Kota agar di proses dan di terbitkan surat Sistem

Operasional keberangkatan Jama'ah Ibadah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya, Bimbingan Manasik Haji dilakukan oleh Pemerintah ada pula yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat yaitu KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah).³⁶

KBIHU merupakan lembaga sosial keagamaan yang tugasnya adalah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Bimbingan Manasik Haji dengan ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam keputusan Menteri Agama RI NO. 371 tahun 2002 Bab VI Pasal 31 dan 32 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 31 Ayat (1): KBIHU dapat melakukan Bimbingan apabila telah memperoleh izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/ Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pasal 31 Ayat (2): Untuk Memperoleh izin sebagaimana dalam Ayat 1, KBIHU harus memenuhi Persyaratan: Berbadan hukum yayasan, memiliki Kantor sekretariat yang tetap, melampirkan susunan pengurus, memiliki rekomendasi Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, serta memiliki pembimbing Ibadah Haji.
- c. Pasal 32 Ayat (1): KBIHU berkewajiban melaksanakan Bimbingan Ibadah Haji kepada Jama'ahnya, baik di tanah air maupun di Arab Saudi.
- d. Pasal 32 Ayat (2): Materi Bimbingan berpedoman Pada buku Bimbingan Haji yang diterbitkan oleh Departemen Agama.

³⁶ Wawancara dengan Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Farhan indrah M.A*, Selasa 11 Februari 2021 Jam. 09.40 Wib

- e. Pasal 32 Ayat (3): Peserta bimbingan adalah calon Jma'ah Haji yang terdaftar di Departemen Agama, Kelompok ataupun Organisasi.
- f. Pasal 32 Ayat (4): Untuk melaksanakan bimbingan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, KBIHU dapat memungut biaya sesuai dengan program bimbingan dan kesepakatan dengan peserta bimbingan.³⁷

Dalam mengembangkan keberadaan KBIHU pada setiap momen pelaksanaan Ibadah Haji mulai sejak dini, maka KBIHU perlu dilakukan dalam bentuk penganyoman, pendayagunaan, dan pengendalian. Dalam pembinaan organisasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang besipat pengakuan dan pengaturan melalui surat Izin operasional dan kemitraan atas dasar persamaan visi dan misi meliputi pembinaan manasik dan pelayanan. Adapun pembinaan KBIHU meliputi:

1. Pembinaan Organisasi dilakukan dengan akreditasi dan harus memenuhi syarat:
 - A. Berbadan hukum Yayasan
 - B. Memiliki Kantor yang tetap
 - C. Melampirkan susunan pengurus dan progam operasional
 - D. Melampirkan Rekomendasi Kandepag setempat
 - E. Memiliki pembimbing Ibadah Haji.
2. Pembinaan SDM Meliputi syarat:
 - A. Pelatihan Pembimbing
 - B. Orietasi

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Manasik Haji).hlm.33

- C. Rapat Kordinasi
- D. Pemantauan dan Suvervisi
- E. Pengendalian
- F. Buku-buku panduan dan Informasi perhajian.

Dalam melakukan Pengawasan saat melakukan suatu kegiatan tidak selalu berjalan dengan sempurna, sering juga terjadi suatu kendala ataupun hambatan dalam suatu kegiatan tersebut dan tak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah sangatlah dibutuhkan Sistem Pengawasan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara terhadap KBIHU yang membimbing manasik Ibadah Haji agar Ibadah Haji dapat berjalan dengan baik – baik saja dan sesuai dengan harapan Jama'ah agar menjadi Haji yang mabrur. Berikut adalah kendala atau Hambatan yang sering dialami oleh Kantor Wiayah Kementerian Agama dalam melakukan Pengawasan terhadap KBIHU yaitu:

1. Jarak jauh (KBIHU) Di Sumatera Utara sangat luas.
2. Masih adanya kekurang pahaman dari pimpinan KBIHU terhadap aturan – aturan Regulasi yang ada.
3. Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KBIHU Dalam perjalanannya bahwa KBIHU itu harus memiliki rambu dan larangan yang tak boleh dilakukan, sebab akan berdampak sangat luas bukan saja terhadap pemerintah tapi juga kepada masyarakat.

Dalam perjalanannya bahwa KBIHU itu harus memiik rambu dan larangan yang tak boleh dilakukan, sebab akan berdampak sangat luas bukan saja terhada pemerintah tapi juga terhadap masyarakat. Berikut ini

adalah beberapa larangan dan juga sangsi bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah adalah sebagai berikut:

1. Larangan bagi KBIHU

- A. KBIHU dilarang menerima uang pendaftaran BPIH calon Jama'ah Haji.
- B. KBIHU dilarang mencampuri urusan Pelayanan di tanah air dan di Arab Saudi.
- C. KBIHU dilarang melakukan transaksi Pelayanan dari pihak PPIH di tanah air dan di Arab Saudi.
- D. KBIHU dilarang melaksanakan Bimbingan di Arab Saudi atau mempercayakan kepada kolega - koleganya tanpa seizin ketua Kloter dan PPIH Arab Saudi.
- E. KBIHU dilarang memungut biaya bimbingan diatas 2.500.000.
- F. KBIHU dilarang memasang atribut kelompok berupa logo KBIHU, seragam dan umbul-umbul sejak di Embarkasih.
- G. KBIHU dilalarang mempertajam perbedaan mazhap terhadap jamaahnya.KBIHU dilarang mencemarkan nama baik Bangsa dan Negara.
- H. KBIHU dilarang memeralat Jama'ah untuk meraih keuntungan seperti mengkordinir Dam, Ziarah dan Usaha yang membebani Jama'ah.

2. Sangsi bagi KBIHU

- 1) Teguran lisan ataupun tulisan.

- 2) Pembekuan sementara Izin operasional sebanyak- banyaknya 2 tahun.
- 3) Pencabutan Izin operasional.³⁸

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentulah sangat diperlukan Sistem Pengawasan baik Kegiatan umum ataupun Kegiatan Keagamaan, dan didalam sebuah Pengawasan sering terjadi Problem (Masalah) yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Masalah juga merupakan kendala yang tak di sangka – sangka datang nya ataupun dengan secara kesengajaan yang diperbuat oleh orang yang berniat jelek.

Berikut adalah cara mengatasi masalah yang tepat yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada KBIHU yaitu:

1. Membuat frekuensi monitoring ke KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) Sumatera Utara.
2. Memberikan nasihat dan pembinaan secara langsung kepada Pimpinan KBIHU.
3. Memanggil yang bersangkutan untuk diberikan Pembinaan agar tidak melakukan pelanggaran.
4. Memberikan sangsi dengan cara mencabut Izin operasional penerapan denda, dan menyerahkan kepada pihak berwenang apabila perlu dilakukan sangsi hukuman.

³⁸ Wawancara dengan Bidang Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (BPHU), Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Syafaruddin Lubis. S.H M.SI*, Kamis 13 Juli 2021, Jam 9. 20 Wib

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memiliki bidang Program Pemerintahan yang bertujuan agar Masing masing orang yang ada dalam Bidang tersebut mempunyai Tanggung jawab dan bersifat Efektif dalam Menjalan tugasnya. Adapun Bidang-Bidang Program Pemerintahan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut

- A. Bidang Penais Zakat dan Wakaf.
- B. Bidang Pendidikan Madrasah dan Keagamaan.
- C. Bidang Pendidikan Agama Islam dan Bidang pondok Pesantren (Pakis).
- D. Bidang Agama Kristen.
- E. Bidang Bimbingan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.
- F. Bidang Agama Khatolik
- G. Bidang Agama Hindu
- H. Bidang Agama Budha
- I. Dan Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berdasarkan Hasil penelitian dalam Wawancara di Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memliki Beberapa seksi dalam Struktur Organisasi pada umumnya yang ada di Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara adalah Sebagai berikut:

NO.	STRUKTUR ORGANISASI
1	Seksi Kurikulum dan Evaluasi
2	Seksi PAI pada OAUD dan Pendidikan Dasar
3	Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji

4	Seksi Kepenghuluan
5	Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
6	Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimas Kristen
7	Seksi Pendidik dan tenaga Pendidikan
8	Seksi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan menengah
9	Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
10	Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama
11	Seksi Kemitraan Umat Islam, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam
12	Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan
13	Seksi sarana dan Prasarana
14	Seksi Pendidikan Diniyah dan Al Qur'an
15	Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji
16	Seksi Kemasjidan
17	Seksi Pengembangan Seni Budaya , Mushabaqah Al Qur'an dan Al Hadis
18	Seksi PAK pada PAUD dan Dasar
19	Seksi Kesiswaan
20	Seksi Pondok Pesantren
21	Seksi Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji
22	Seksi Produk Halal, Pembinaan Syari'ah dan Sistem Informasi URAIS
23	Seksi Pemberdayaan Zakat

24	Seksi PAK dan Pendidikan Menengah
25	Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah
26	Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
27	Seksi Sistem Informasi Haji
28	Seksi Pemberdayaan Wakaf
29	Seksi Pendidikan Agama Kristen

Berdasarkan Hasil Penelitian dalam Wawancara yang saya laksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Selain Memiliki Beberapa Seksi Bidang Umum Struktur Organisasi yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara juga memiliki Seksi Khusus dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, yakni diantaranya adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA SEKSI YANG DIJALANKAN	NAMA YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	Pendaftaran dan Pembatalan dan Dokumen Haji Reguler	H . Yongsah Rial M.A
2	Pembinaan Haji Reguler dan Advokasi KBIH	DRS.H Farhan Indrah M.A
3	Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus	H . Syafaruddin Lubis S.H M.SI
4	Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler	DRA. Iman Khairunnisa M.A
5	Administrasi Dana Haji	H . Ali Rahman .M.SI
6	Sistem Informasi Haji dan Umrah (Sihdu)	H . Ilyas Siregar M.SI

Dalam sebuah Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Memiliki tugas dalam Pegawasan, yakni agar Tercapainya tujuan yang diinginkan bersama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, Berikut adalah beberapa Tugas dari Seksi dan Penanggung Jawabnya yaitu:

- **Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji**

Bertugas melakukan penyiapan bahan Kebijakan teknis, Pelayanan Bimbingan teknis, dan Supervisi dibidang Sinkronisasi dibidang Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, dan Pengelolaan Dokumen Visa Haji Reguler.

- **Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji.**

Bertugas melakukan Penyiapan bahan Kebijakan teknis Pelayanan, Bimbingan teknis dan Supervisi dibidang Bimbingan Jama'ah dan Kelompok Bimbingan Jama'ah Haji, Bina Petugas Haji dan Advokasi Haji Reguler.

- **Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus.**

Bertugas melakkan Penyiapan Bahan Pelayanan, Bimbingan teknis dan Supervisi dibidang pemantauan, Evaluasi, dan Rekomendasi Perizinan serta Koordinasi Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji Khusus.

- **Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler.**

Bertugas melakukan penyiapan nahan kebijakan teknis, Pelayanan, Bimbingan teknis, dan Supervisi dibidang Pengelola Transportasi dan Perlengkapan Haji serta Koordinasi dibidang Transportasi, penempatan Akomodasi Haji Reguler, dan Pelayanan di Asrama Haji.

- **Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji.**

Bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, dan Supervisi dibidang Pengelolaan, Adminstrasi Keuangan, dan Sistem Informasi Haji dan Umrah.³⁹

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun dibawah ini akan diuraikan hasil penelitian lapangan yang terkait dengan prorses sistem pengawasan dan bimbingan KBIH serta hambatan di KBIH dalam mewujudkan pelayanan yan terbaik terdaph jamaah dengan adanya sebuah sistem pengawasan di Kementerian Aagama Jl. Jend. Gatot Subroto No. 261 Medan Sumatera Utara.

1. Proses Sistem Pengawasan KBIH KANWIL Sumatera Utara Jl.

Jend. Gatot Subroto

Berdasarkan pengalaman yang didapatkan peneliti selama proses penelitian berlangsung menunjukkan bahwasanya proses pengasawan yang dilakukan pada Kemenag bidang KBIH Medan Sumatera Utara menjalankan konsep manajemen yang baik. Dalam proses pengawasan yang dilakukan selalu memperhatikan sasaran dan tujuan pengawasan itu dibuat, bagaimana output yang diharapkan, waktu dan tempat dilaksanakan, anggaran dan yang bertanggungjawab pada program, dan kesemua itu dibahas tentu dengan menganalisis keadaan yang ada. Hal ini dapat terlihat pada dokumen lembar program kerja yang terdapat pada lampiran penelitian ini, sehingga pangawasan yang disusun adalah

³⁹ Wawancara dengan Bidang Sistem Informasi (SIHDU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi

berdasarkan kondisi lapangan yang telah dianalisis bersama kemudian dalam proses menyusun pengawasan juga dilakukan secara bersamasama yaitu dengan bermusyawarah sehingga hal dalam membuat pengawasan semakin matang.

Untuk mencapai tujuan organisasi, hendaklah terlebih awal menyiapkan perencanaan dalam pengawasan yang matang dan tersusun secara serius. Setiap usaha apapun tujuannya, hanya akan dapat berjalan secara efektif dan efisien jika sebelumnya sudah mempersiapkan dan merencanakan sebuah *controlling* atau pengawasan dengan baik dan serius. Efektifitas dan efisien suatu organisasi ialah hal penting yang hendaknya mendapatkan perhatian lebih. Apabila setiap organisasi sudah menyiapkan perencanaan dalam pengawasan dengan matang, maka tentu pelaksanaan dalam sistem kerjanya berjalan dengan baik dan tersusun rapih.

Dalam melakukan pengawasan suatu program kerja pada KBIH hendaknya melakukan analisis yang biasa dikenal dan disingkat menjadi SWOT. Menurut Philip Kotler beliau berpendapat bahwa analisis SWOT merupakan evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dengan melakukan analisis SWOT dalam menyusun suatu perencanaan maka perencanaan tersebut akan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman sehingga dapat diambil suatu

keputusan apa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, bagaimana output yang diharapkan dll.

Pelaksanaan pembinaan pada program yang telah dimusyawarahkan dan di sepakati bersama untuk kemudian menjadi program kerja dakwah KBIH yang musti dilaksanakan ataupun direalisasikan berdasarkan pengamatan peneliti sudah cukup baik. sebagian besar program yang direncanakan dan diawasi berjalan dengan baik namun sebagian kecil lainnya belum dapat terlaksana dengan baik dan mengalami perubahan dari rencana yang telah disusun karena kondisi yang tidak memungkinkan.

Dalam pembinaannya, Ketua Umum bidang KBIH berupaya untuk selalu memberikan koordinasi kepada seluruh jamaah haji dan memberikan arahan untuk mengevaluasi bersama program-program yang dilaksanakan demi adanya perbaikan kedepan.

Program kerja yang dilaksanakan berdasarkan apa yang peneliti amati selama di lapangan masih belum menyentuh berbagai lapisan masyarakat sekitar. Program yang dilakukan bidang KBIH belum dirasakan seluruh masyarakat sekitar. Sejauh ini, berdasarkan pengamatan peneliti sebagian besar program Kementerian Agama bidang KBIH adalah diikuti oleh Kadernya sendiri. Meskipun demikian, namun ada juga sebagian kecil dari seluruh masyarakat sekitar yang bukan seksi bidang KBIH akan tetapi merasakan manfaat dari adanya program yang dibuat.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Bidang Haji Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya manfaat dari keberadaan Kemenag Jalan Gatot Subroto No 261 Sumatera Utara dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya kantor untuk pembinaan para jamaah haji, terbukti pada 2 tahun terakhir pendaftaran jamaah haji mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, pihak KBIH masih perlu melakukan inovasi dan sosialisasi yang lebih masif dengan program yang lebih kreatif dan menarik kepada seluruh masyarakat sekitar tidak hanya jamaah namun juga para seksi bidang yang lain merasakan peningkatan yang signifikan. Tentu hal ini, dalam pelaksanaannya haruslah ada koordinasi yang baik bagi seluruh pengurus.

2. Peran KBIH Medan Sumatera Utara Dalam Meminimalisir Hambatan Serta Mewujudkan KBIH Yang Islami

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentulah sangat diperlukan Sistem Pengawasan baik Kegiatan umum ataupun Kegiatan Keagamaan, dan didalam sebuah Pengawasan sering terjadi Problem (Masalah) yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Masalah juga merupakan kendala yang tak di sangka – sangka datang nya ataupun dengan secara kesengajaan yang diperbuat oleh orang yang berniat jelek.

Berikut adalah peran kanwil Sumatera Utara sekaligus cara mengatasi masalah yang tepat yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada KBIHU yaitu:

1. Membuat frekuensi monitoring ke KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) Sumatera Utara.
2. Memberikan nasihat dan pembinaan secara langsung kepada Pimpinan KBIHU.
3. Memanggil yang bersangkutan untuk diberikan Pembinaan agar tidak melakukan pelanggaran.
4. Memberikan sangsi dengan cara mencabut Izin operasional penerapan denda, dan menyerahkan kepada pihak berwenang apabila perlu dilakukan sangsi hukuman.⁴¹

Pelayanan dan bantuan dalam bentuk ibadah anatar lain agar meminimalisir hambatan yang terjadi dan juga para jamaah tidak terbebani meliputi: memberikan penjelasan dan pemahaman tentang rangkaian “prosesi” ibadah haji (seperti tentang umrah, haji dan lainnya yang bersangkutan dengan keduanya kemudian melayani para KBIH dengan sebaik mungkin agar hambatan atau kendala yang tidak diinginkan tidak terjadi.

KBIH secara organisatoris memiliki tugas dan tanggung jawab yang tangguh dalam membantu dan melayani para calon tamu Allah, terutama bagi yang melaksanakan ibadah haji. Ia dibentuk, dikukuhkan, dan disahkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian Agama Daerah adalah Kantor Wilayah (kanwil) setelah mendapat rekomendasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam memwujudkan KBIH yang Islami haruslah kesemuanya dilakukan secara Islami dan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku agar menerapkan peran KBIH secara baik dan benar sesuai UU yang berlaku Nomor 79 Tahun 2012 pasal 15 ayat (1) dan (2).

Hal tersebut adalah sesuai dengan visi Kanwil Medan Jalan Gatot Subroto yaitu menjadikan Jamaah sebagai raja yang maksudnya adalah menjadi masyarakat atau jamaah terhormat, dilayani, dan diberi kebutuhan yang selayaknya sampai mereka mengatakan “saya puas atas kinerja anda” dengan menjalankan prinsip-prinsip keislaman, Kementerian Agama jalan Gatot Subroto dengan program yang dilakukannya dapat mewujudkan cita-cita dari kanwil sumut jalan Gatot Subroto Medan Sumatera Utara.

Dengan adanya pembinaan, kajian-kajian rutin keislaman, manasih haji dan kontemporer, pelatihan soft skill untuk calon jamaah haji agar semakin kreatif, serta kegiatan sosial dan Komunikasi yang ketika mereka sudah sampai di Arab Saudi. Hal ini mengindikasikan bahwa kanwil sumut dapat berperan dalam rangka mewujudkan Kementerian Agama yang Islami, hal ini juga berarti membantu untuk mencapai tujuan atau visi Kanwil Sumatera Utara yaitu memberikan pelayanan terhadap jamaah sebaik-baiknya serta menjalankan prinsip-prinsip sistem pengawasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka diambil suatu kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Pengawasan (*Controlling*) Bimbingan Manasik Haji yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam Pengawasan bimbingan Manasik Haji adalah bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama sangat Bertanggung jawab penuh dalam Penyelenggaraan dan Pengawasan terhadap KBIH dalam membimbing Jamaah Ibadah Haji sesuai dengan Prosedur Pemerintahan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara harus berperan aktif dalam melakukan Pengawasan kepada Instusi KBIH khususnya di Sumatera Utara. Dalam memberikan Bimbingan kepada Calon Jamaah Haji, Pembimbingnya adalah orang-orang yang berpengalaman tentang Haji dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Adapun kekurangannya adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kmenterian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH belum dikatakan sempurna karena banyaknya KBIH di Provinsi Sumatera Utara semakin sulit pula Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan Pengawasan terhadap KBIH, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada KBIH dalam Melakukan Bimbingan pada Jamaah Ibadah Haji. Kurangnya Pengawasan saat melakukan Bimbingan Manasik Haji, karena sebagian Jamaah ada yang tidak mendengarkan dan bahkan tidak mencatat apa yang disampaikan oleh pematernya.

2. Bimbingan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai amanah pemerintah terkhusus dalam Melakukan Pengawasan terhadap KBIH dalam Membimbing dan Manasik Ibadah Haji kepada Jamaah Haji dengan binaan dan tanggung jawab sesuai dengan UUD dan peraturan berlaku dan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji bahwa peneliti melihat adanya hubungan kerjasama yang dilakukan Kantor Wialayah Kementerian Agama yang baik terhadap sesama.
3. Hambatan yang dialami KBIH Berikut adalah Hambatan yang sering dialami oleh Kanwil Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap KBIH adalah sebagai berikut:

Jarak yang lumayan jauh dan KBIHU di Sumatera Utara sangatlah begitu tersebar luas, Masih adanya kekurang pahaman dari pimpinan KBIHU terhadap aturan-aturan Regulasi yang ada, Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KBIH dalam perjalanannya, bahwa KBIHU itu harus memiliki rambu dan larangan yang tidak boleh

dilakukan, sebab akan berdampak sangat luas bukan saja terhadap Jamaah tetapi juga pada Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka diambil suatu kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya bidang PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara harus selalu aktif di kantor di waktu jam kerja. Supaya Jama'ah yang ingin mendaftar serta mengurus Berkas dan syarat-syarat Keberangkatan Ibadah Haji tidak lama menunggu.
2. Melakukan Perjalanan atau Pembimbing Jamaah Ibadah Haji seperti (KBIH) harus menjalankan Amanah dari Pemerintahan dan juga dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan baik dan jujur sesuai Prosedur Pemerintahan dan demi tercapainya tujuan yang di harapkan bersama. mengingat semakin banyaknya Jama'ah Haji yang akan diberangkatkan. Perlunya Pengawasan dalam Bimbingan Ibadah Haji yang Efektiv dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH(Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) agar Jama'ah Ibadah Haji menjadi Haji yang mabrur.
3. Hendaknya selalu memberikan Pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembimbing Jam'ah Haji agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Ditingkatkan semua yang berhubungan dengan Pengawasan Ibadah Haji agar yang biasa bisa dikatakan baik menjadi luar biasa dalam sistem Pengawasan dan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam bimbingan yang dilaksanakan oleh KBIH.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz mukyana yahya dan Hidayat Syarief, 2016. *Dinamika Sistem Politik di Indonesia*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Ar-Raghif Asfani, *Mufradat Al-Fadz Al-Qur'an*. 2002 (Darul Al-Qalam Damsi).
- Eksiklopedi Islam, 2003: PT. Ictiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Fatanah Nanang, 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Fathony, Abdurrahman, 2003. *Hikmah Ibadah Haji*, Jakarta; Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Hutahaean Jeperson, 2014. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Irfani Rita, Anggraeni Yunita Elisabet. 2017. *Pengantar Sistem Informasi*, Yogyakarta: CV Andi Offset
- Jauhari Hasnun, Ritonga 2019. *Manajemen Organisasi*, Sumatera Utara: Medan UinSu
- Jhon M. Echol dan Hasan Shadilli, 1992. *Kamus Inggris Indonesia*: PT. Gramedia: Jakarta).
- J.Moleong, Lexy. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Karta Negara Mulyadi, 2010. *Dinamika dan Perspektif Haji*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Indeks.
- Kurniawan Saefullah, Sule Tisnawati Erni. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Grop.
- Kuswarno, Engkus. 2007. "Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif (Sebuah Pedoman Penelitian Dari Pengalaman Penelitian)" Dalam Jurnal Sosiohumaniora, Vol.9 N0.2, Juli Ramat, Jalaluddin. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
- Lubis Aswita Effi, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Medan: Pradana Mulya Sarana.
- Lubis Ibrahim, 1985. *Pengawasan dan Pengendalian Proyek Dalam Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Manullang Marihot, 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- Marhawati Besse, 2018. *Pengantar Pengawasan Pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ahmad Nidjam dan Latief Hasan, 2003. *Manajemen Haji*, (Jakarta : Zikrul Hakim).
- Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Akreditasi KBIH, 2003. Bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Qasim Shaleh, 2010. *Peran Kelompok Bimbingan Haji Dalam Perspektif Haji*. Jakarta: CV Duta Negara.
- Salim, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Sanjaya Wina, 2013. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Pranada Media Grop.
- Sarinah, 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Sukotjo Ibnu dan Swasta Basu.
- Udaya Jusuf, Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta PT. Prehallindo
- Farhan, Pembimbig KBIHU Kanwil Medan jln Gatot Subroto No. 261, Wawancara, Sumatera Utara Juli 2021
- Syafarudin, Pembimbig KBIHU Kanwil Medan jln Gatot Subroto No. 261, Wawancara, Sumatera Utara Juli 2021
- Endang Sumira, Jamaah Haji KBIHU Kanwil Medan jln Gatot Subroto No. 261, Wawancara, Sumatera Utara Juli 2021
- Hadi Suyitno, Jamaah Haji KBIHU Kanwil Medan jln Gatot Subroto No. 261, Wawancara, Sumatera Utara Juli 2021
- Harfah Aisyah, Jamaah Haji KBIHU Kanwil Medan jln Gatot Subroto No. 261, Wawancara, Sumatera Utara Juli 2021
- Tirfah Anna, Jamaah Haji KBIHU Kanwil Medan jln Gatot Subroto No. 261, Wawancara, Sumatera Utara Juli 2021
- Haswan Azhari, Jamaah Haji KBIHU Kanwil Medan jln Gatot Subroto No. 261, Wawancara, Sumatera Utara Juli 2021
- Fattul Haril, Jamaah Haji KBIHU Kanwil Medan jln Gatot Subroto No. 261, Wawancara, Sumatera Utara Juli 2021

Damar Kaiswah, Jamaah Haji KBIHU Kanwil Medan jln Gatot Subroto No. 261,
Wawancara, Sumatera Utara Juli 2021

<https://kemenagmedan.webmedan.com/sejarah/>

<https://kanwilmedan.ac.id/tentang-KBIH/>

<http://KBIH-sumut.blogspot.gatsucom/p/profil.html>

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara kepada narasumber bagian KBIH







Wajib lapor tujuan jika masuk ke kantor Kemenag



Gambar depan kantor Kementerian Agama jalan Gatsu 261 Medan

DAFTAR WAWANCARA

Informan I

Tanggal dan Waktu Wawancara : 3 Mei 2021 pukul 09:07 – 15:00 Wib

Tempat dan Waktu Wawancara : Di Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara

Nama Informan : Bapak Drs. H. Farhan Indrah M.A

Wawancara

1. Bagaimana Proses Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIH.?

Jawab: Dalam melakukan proses pengawasan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memiliki dan memerlukan beberapa tahap dalam melakukan pengawasan agar bimbingan yang dilakukan oleh KBIH kepada Jama'ah Haji berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan bersama, diantaranya yaitu:

- a. Perencanaan Strategis

Dibuat dengan tujuan proses perencanaan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh bidang (PHU) Perencanaan Strategis dibuat untuk jangka waktu kedepan

- b. Persiapan Anggaran

Dalam merencanakan persiapan anggaran kerjanya bidang (PHU) dikantor wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
dibentuk untuk 1 tahun program kerja.

2. Bagaimana Langkah-langkah yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan Bimbingan atau arahan terhadap KBIH?

Jawab: Dalam memberangkatkan Jama'ah Haji, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memberikan Bimbingan kepada KBIH dan mengawasi keberangkatan serta surat Operasional atau berkas-berkas penting lainnya sesuai dengan persyaratan UU NO.8 Tahun 2009 untuk melapor ke Kementerian Agama Kabupaten/ Kota agar diproses dan diterbitkan keberangkatan Jama'ah Haji Ibadah Haji.

3. Apa saja Hambatan/kendala yang dialami Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara saat melakukan Pengawasan terhadap KBIH? Jawab: Dalam melakukan pengawasan dalam suatu kegiatan tidak selalu berjalan dengan sempurna, sering juga terjadi suatu kendala atau hambatan. Berikut adalah Hambatan yang sering dialami oleh Kanwil Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap KBIH adalah sebagai berikut:

- b) Jarak jauh, KBIHU di Sumatera Utara sangatlah begitu tersebar luas
 - c) Masih adanya kurang pahaman dari pimpinan KBIHU terhadap aturan-aturan Regulasi yang ada
 - d) Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KBIHU dalam perjalanannya, bahwa KBIHU itu harus memiliki rambu dan larangan yang tidak boleh dilakukan, sebab akan berdampak sangat luas bukan saja terhadap Jama'ah tetapi juga pada Pemerintah
4. Bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi saat pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIHU?

Jawab: Berikut adalah cara mengatasi masalah yang tepat dibuat oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sebagai

berikut:

- a. Membuat frekuensi monitoring ke KBIHU Provinsi Sumatera Utara
- b. Memberikan nasihat dan pembinaan secara langsung kepada pimpinan KBIHU
- c. Memanggil yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan agar tidak melakukan pelanggaran

- d. Memberikan sangsi dengan cara mencabut Izin Operasional, penerapan denda, dan menyerahkan kepada pihak berwenang apabila diperluaskan sangsi hukuman

Informan II

Tanggal dan Waktu : 5 Mei 2021 Pukul 09:20 – 15:00 Wib
Tempat dan Waktu : Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Nama Informan : Bapak Dr. H Syafarudin Lubis S. H M. SI

Wawancara

1. Apa saja Larangan dan Sangsi yang dijatuhkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara bila mana KBIH tidak mengindahkan ketentuan kegiatan dalam Penyelenggaraan dan Bimbingan Ibadah Haji?

Jawab: Larangan KBIH

- A. KBIHU Dilarang menerima uang pendaftaran BIIH calon Jama'ah Haji
- B. KBIHU Dilarang mencampuri urusan pelayanan di Tanah Air dan Arab Saudi
- C. KBIHU Dilarang melakukan Transaksi Pelayanan dari pihak PPIH Di Tanah Air dan Arab Saudi
- D. KBIHU Dilarang memungut biaya bimbingan di atas 2.500.000

E. KBIHU Dilarang memasang Atribut berupa Logo KBIHU, Seragam, dan umbul-umbul sejak di Embarkasih .

Sangsi KBIHU

- A. Teguran Lisan atau Tulisan
- B. Teguran Surat Tertulis
- C. Denda Pencabutan Izin Operasional
- D. Tindak Pidana

2. Apa saja Bidang-Bidang atau Seksi khusus yang melaksanakan Pengawasan terhadap KBIH?

Jawab: Berikut adalah bidang dan seksi dan bidang pengawasan terhadap KBIH

- A. Seksi Bidang Pendaftaran dan pembatalan Haji Reguler yaitu Bapak Drs. H. Yongsah Rizal M.A.
- B. Seksi Bidang Pembinaan Haji Reguler dan Advokasi KBIH yaitu bapak Drs. H. Farhan Indrah M.A.
- C. Seksi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yaitu Bapak Dr. H. Syafaruddin Lubis S.H M.SI.
- D. Seksi Bidang Transpotasi perlengkapan dan Akomodasi Haji dan Umrah yaitu Ibu Hj. Imam Khairunnisah M .A.
- E. Seksi Bidang Keuangan dana Haji dan Umrah, dan Sistem Informasi (SIHDU) yaitu Bapak Drs. H. Ilyas Siregar M.SI

Informan III

Tanggal dan Waktu : 7 Mei 2021 Pukul 09:20 – 15:00 Wib

Tempat dan Waktu : Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara

Nama Informan : Bapak Iyong Sahrial, MAg

Wawancara

1. Ada berapa jumlah KBIHU yang ada di Sumatera Utara?

Jawab: KBIHU ini untuk di Sumatera Utara berjumlah 73 tersebar diprovinsi Sumatera Utara 33 Kabupaten Kota namun yang paling banyak KBIHU ini lebih banyak di kota di Medan terlebih Medan Ibu Kota

2. Apakah ada KBIHU yang tidak memiliki izin dari pemerintah? Jawab: Tidak adalagi KBIHU yang tidak memiliki izin dengan batas waktu 3 tahun atau 4 tahun dan dengan adanya izin maka dia terikat dengan aturan dan regulasiyang diterapkan Kemeterian Agama karena ini menyangkut pengelolaan uang dan keberhasilan manasik terhadap KBIHU tanggung jawab dan moral.

3. Bagaimana kriteria pembimbing Jama'ah Haji?

Jawab: bahwa KBIHU itu sekarang menuju profesional harus memiliki sertifikat dan pembimbing tersebut harus dibimbing 10 hari dan harus ada bukti bahwa dia sudah melakukan bimbingan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lela Masriyat Hasugian
Tempat/Tanggal Lahir : Medan 26 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Desa Simanuk-manuk Kecamatan
Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Kota Sibplga, Provins Sumatera Utara
Nama Ayah : Hairil Anwar Hasugian
Nama Ibu : Meri Wati Simanjuntak

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 158301 Simanuk-manuk (2006-2011)
2. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Paranginan (2011-2014)
3. SLTA/MA : MAS Sirandorung (2014-2017)
4. S1 : UIN Sumatera Utara Medan (2017-2021)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 28 Juli 2021

Saya yang membuat



Lela Masriyat Hasugian
NIM. 0104172068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp.
(061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1584/DK/DK.V.1/PP.00.9/05/2021 03 Mei 2021
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Lela Masriyat Hasugian
NIM : 0104172068
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 26 Maret 1999
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Dusun II Simanuk-Manuk Kelurahan Manduamas
Baru Kecamatan Manduamas

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jln. Gatot Subroto Nomor 261 Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara guna memperoleh informasi/ keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI KECAMATAN MEDAN
SUNGAL KOTA MEDAN DIPROVINSI SUMATERA UTARA***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Medan, 03 Mei 2021

a.n. DEKAN Wakil Dekan



Digitally Signed

Dr. Rubino, MA

NIP.197312291999 031001

Tembusan:

-Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

info: Silahkan scan QR Code diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 261
Telepon 8451724-8451033 Fax. 8468005 Medan -20127
Website: <http://sumut.kemenag.go.id>; Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

Nomor : 2971 /Kw.02/1-d/05/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Medan, 07 Mei 2021

Yth. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
di Medan

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1584/DK/DK.V.1/PP.00.9/05/2021, perihal permohonan Surat Izin Riset, maka bersama ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memberikan izin kepada:

Nama : Lela Masriyat Hasugian
NIM : 0104172068
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Penelitian : **" Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kecamatan medan Sunggal Kota Medan Di Provinsi Sumatera Utara "**
Semester : VIII (Delapan)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di tempat penelitian.
- Menjaga tata tertib dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela baik lisan maupun tulisan.
- Menyampaikan laporan hasil penelitiannya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala,
Kepala Bagian Tata Usaha
Muhammad David Saragih

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 261
Telepon 8451724-8451033 Fax.8468005 Medan -20127
Website: <http://sumut.kemenag.go.id>; Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

Nomor : 4702 /Kw.02/1-e/07/2021 Medan, 26 Juli 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Dakwah Dan Kmunikasi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
di Medan

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-1584/DK/DK.V.1/PP.00.9/05/2021 tanggal 03 Me 2021, perihal Izin Riset, maka bersama ini, kami menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Lela Masriyat Hasugian
NIM : 0104172068
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Penelitian : "Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Di Provinsi Sumatera Utara"
Semester : VIII (Delapan)
Waktu Penelitian : Juli 2021

telah melaksanakan penelitian pada Bidang Haji (PHU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Kepala,
Kepala Bagian Tata Usaha
Muhammad David Saragih

Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara